KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03112.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN GITA PERTIWI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUNARTO, SH. sesuai Akta Nomor.89 Tanggal 24 Juni 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GITA PERTIWI tanggal 26 Juni 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014062633101120 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GITA PERTIWI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN GITA PERTIWI
berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR, sesuai dengan Akta Nomor 89 tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris SUNARTO, SH. berkedudukan di KOTA SURAKARTA.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Juni 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Juni 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-03112.50.10.2014 TANGGAL 26 Juni 2014

Dipindai dengan CamScanner